



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 542 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 27 / TAHUN 2020

TENTANG
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib Retribusi Daerah dan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan tarif pada Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Tarif Retribusi Jasa Umum adalah peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Ketentuan Tarif Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditinjau ulang.
- (2) Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum yang telah ditinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Umum mempergunakan tarif dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi harus melakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif 1 (satu) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perubahan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 542

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 27 Tahun 2020
TANGGAL : 20 Juli 2020
TENTANG : TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- a. Pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), di Lingkungan rumah tinggal setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- 1) Kelas I Rp. 8.000,00
 - 2) Kelas II Rp. 6.500,00
 - 3) Kelas III Rp. 5.000,00
- Retribusi rumah tinggal berdasarkan pada kapasitas daya listrik yang digunakan :
- Kelas I daya listrik di atas 1300 watt.
Kelas II daya listrik 500 s.d 1300 watt.
Kelas III daya listrik 250 s.d 500 watt.
- b. Besarnya tarif retribusi khusus di lokasi pasar dan pedagang kaki lima sekitarnya, ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Lokasi Pasar Kelas A, yaitu pasar yang berada pada Jalan Nasional :
 - a) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.500,00/hari.
 - b) Pedagang Toko sebesar Rp. 1.000,00/hari.
 - c) Pedagang Kios sebesar Rp. 500,00/hari.
 - d) Pedagang Lapangan sebesar Rp. 350,00/hari.
 - 2) Lokasi Pasar Kelas B, yaitu pasar yang berada pada Jalan Regional/Provinsi :
 - a) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.500,00/hari.
 - b) Pedagang Toko sebesar Rp. 1.000,00/hari.
 - c) Pedagang Kios sebesar Rp. 500,00/hari.
 - d) Pedagang Lapangan sebesar Rp. 350,00/hari.
 - 3) Lokasi Pasar Kelas C, yaitu pasar yang berada pada Jalan Kota :
 - a) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.250,00/hari.
 - b) Pedagang Toko sebesar Rp. 750,00/hari.
 - c) Pedagang Kios sebesar Rp. 400,00/hari.
 - d) Pedagang Lapangan sebesar Rp. 350,00/hari.
- c. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Toko, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- 1) Kelas I Rp. 15.000,00.
 - 2) Kelas II Rp. 10.000,00.
 - 3) Kelas III Rp. 5.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

- d. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari perusahaan industri, dikenakan retribusi per M³ sebesar :

Kelas I Rp. 20.000,00/M³

Kelas II Rp. 15.000,00/M³

Kelas III Rp. 10.000,00/M³

Klasifikasi berdasarkan pada jumlah investasi yang ditanamkan :

Kelas I dengan nilai investasi sebesar Rp. 500.000.000,00 ke atas.

Kelas II dengan nilai investasi sebesar Rp. 200.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00.

Kelas III dengan nilai investasi sebesar Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00.

- e. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Hotel/Penginapan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1). Kelas Hotel Bintang Rp. 40.000,00.

2). Kelas Melati Rp. 30.000,00.

3). Kelas Losmen/Penginapan Rp. 25.000,00.

- f. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Restoran, Rumah Makan setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1). Kelas I..... Rp. 20.000,00.

2). Kelas II Rp. 15.000,00.

3). Kelas III Rp. 10.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

- g. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Rumah Sakit dan Puskesmas, setiap bulannya dikenakan retribusi per M³ sebesar Rp. 15.000,00.

- h. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1). Kelas I..... Rp. 20.000,00.

2). Kelas II Rp. 15.000,00.

3). Kelas III Rp. 10.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

- i. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Jasa Perkantoran, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
 - 1). Kelas I..... Rp. 20.000,00.
 - 2). Kelas II Rp. 15.000,00.
 - 3). Kelas III Rp. 10.000,00.Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :
 - Kelas I Jalan Nasional
 - Kelas II Jalan Regional/Provinsi
 - Kelas III Jalan Kota
- j. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Stasiun, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.
- k. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Apotik, setiap bulan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00.
- l. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, dikenakan retribusi per M³ sebesar Rp. 20.000,00.
- m. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, dikenakan retribusi per M³ sebesar Rp. 20.000,00.
- n. Pembuangan sampah ke TPA yang dilaksanakan oleh pihak swasta/Instansi diluar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap M³ sebesar Rp.12.000,00.
- o. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap M³ sebesar Rp. 12.500,00.

2. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

- a. Penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/M².
- b. Pelayanan pemindahan mayat dari satu pemakaman ke pemakaman lain sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/makam.
- c. Perpanjangan Izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/M².
- d. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M²/Tahun.

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF DASAR SATU KALI PARKIR (Rp)
1	Kendaraan bermotor truk / bus besar	5.000,00
2	Kendaraan bermotor bus/truk sedang	4.000,00
3	Kendaraan bermotor angkutan barang jenis <i>box</i> dan <i>pick up</i>	3.000,00
4	Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya	3.000,00
5	Sepeda motor	2.000,00

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Pasar Klasifikasi A :

Kios :

- Kelas 1 sebesar Rp. 800,00/M²/hari
- Kelas 2 sebesar Rp. 750,00/M²/hari
- Kelas 3 sebesar Rp. 700,00/M²/hari
- Lapak sebesar Rp. 2.750,00/hari

b. Pasar Klasifikasi B :

Kios :

- Kelas 1 sebesar Rp. 700,00/M²/hari
- Kelas 2 sebesar Rp. 650,00/M²/hari
- Kelas 3 sebesar Rp. 600,00/M²/hari
- Lapak sebesar Rp. 2.750,00/hari

c. Pasar Klasifikasi C :

Kios :

- Kelas 1 sebesar Rp. 700,00/M²/hari
- Kelas 2 sebesar Rp. 650,00/M²/hari
- Kelas 3 sebesar Rp. 600,00/M²/hari
- Lapak sebesar Rp. 2.750,00/hari

5. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PENGUJIAN	BESARAN TARIF (Rp)
A. Uji Pertama	
1. Mobil Barang, Head Traktor, Kereta Gandengan Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus	150.000,00
2. Bus, Mobil Penumpang	115.000,00
3. Buku uji	0,00
4. Tanda uji (Per Pasang)	0,00
5. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Stiker)	0,00
6. Uji Asap Tebal (Smoke) / Uji Emisi (CO/HC)	15.000,00
B. Uji Berkala	
1. Mobil Barang, Head Traktor, Kereta Gandengan Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus	105.000,00
2. Bus, Mobil Penumpang	95.000,00
3. Buku uji	0,00
4. Tanda uji (Per Pasang)	0,00
5. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Cat)	0,00
6. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Stiker)	0,00
7. Uji Asap Tebal (Smoke) / Uji Emisi (CO/HC)	15.000,00
C. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor	
1. Mobil Barang, Head Traktor, Kereta Gandengan Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus	35.000,00
2. Bus, Mobil Penumpang	35.000,00
3. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	20.000,00
D. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1. Penggantian Buku Uji (Hilang / Rusak)	150.000,00
2. Penggantian Tanda Samping Kendaraan Bermotor:	
1. Stiker	0,00
2. Cat	0,00
E. Denda Keterlambatan	
1. Mobil Barang	2.400,00
2. Mobil Bus	2.400,00

6. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Kimia Kering (CO ²) dan Jenis lainnya	½ Kg s.d 5 Kg	4.500,00
		6 Kg s.d 10 Kg	7.500,00
		12 Kg s.d 40 Kg	10.500,00
		50 Kg s.d 100 Kg	12.500,00
2.	<i>Splinker</i>	Per titik	1.500,00
3.	<i>Detector</i>	Per titik	1.500,00
4.	<i>Alarm System</i>	Per titik	3.500,00
5.	<i>Fire Hydrant</i>	Per titik	20.000,00

7. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

a. Biaya Pengawasan dan Pengendalian

No	Deskripsi	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Frekuensi/ Tahun/ Semua Menara Berizin (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Tim Teknis	1	orang lintas SKPD/ tim	3.700.000,00	18	66.600.000,00
2.	Transportasi	1	Tim/ kegiatan	100.000,00	18	1.800.000,00
3.	Uang Makan	8	Orang	400.000,00	18	7.200.000,00
4.	Alat Tulis Kantor	1	Ls	2.000.000,00	1	2.000.000,00
Total Biaya Pengawasan Dalam Setahun						77.600.000,00
BIAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PER MENARA TELEKOMUNIKASI						1.063.013,70

b. Nilai Koefisien Menara Telekomunikasi

1) Berdasarkan jenis menara telekomunikasi

Parameter	Nilai Koefisien
<i>Roof Top</i>	1
<i>Green Field</i>	2

2) Berdasarkan lokasi menara telekomunikasi

Parameter	Nilai Koefisien
Wilayah I: Kelurahan Melong, Cibeureum, Cibeber, Leuwigajah, Utama, Padasuka	1
Wilayah II: Kelurahan Karang Mekar, Cimahi, Setiamanah, Baros, Cigugur Tengah	1,5
Wilayah III: Kelurahan Citeureup, Cipageran, Cibabat, Pasirkaliki	2

3) Berdasarkan Ketinggian Menara

Parameter	Nilai Koefisien
0-5 m	0,5
6-20 m	1
21-35 m	1,5
36-50 m	2
> 51 m	2,5

4) Berdasarkan Pengguna Menara

Parameter	Besar Koefisien
Menara dengan 1 operator	0,5
Menara dengan 2 operator	1
Menara dengan 3 operator	1,5
Menara dengan 4 operator	2
Menara dengan 5 operator atau lebih	2,5

c. Ilustrasi Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara

PARAMETER OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN (TP)			RETRIBUSI TERUTANG/TAHUN (Rp)
	Koefisien		Frekuensi Kunjungan/Tahun	
Green Field	Jenis Menara	2	1	
Kelurahan Pasirkaliki	Lokasi Menara	2		
35 Meter	Tinggi Menara	1,5		
3 Operator	Jumlah Pengguna Menara	1,5		
	Perkalian Koefisien	9	1	
				$TP \times \text{Biaya Pengawasan Pengendalian (9X1)} \times 1.063.013,70 = 9.567.123,29$

8. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

a. Penyediaan kakus bergerak (*mobile toilet*), per pengguna dikenakan tarif Rp. 1.000,00.

b. Penyedotan Kakus

1) *Septictank* Individual untuk Keperluan Rumah Tangga

No.	Kelas Pengguna (berdasarkan jenis kegiatan dan kapasitas daya listrik)	Besaran Tarif untuk 1 (satu) ritasi Tangki (Rp)	Tarif Penambahan Volume (Rp/M ³)
1.	Kelas I (Rumah Tangga dengan daya listrik sampai dengan 1300 VA)	150.000,00	50.000,00
2.	Kelas II (Rumah Tangga dengan daya listrik di atas 1300 VA)	240.000,00	80.000,00
3.	Kelas III (Non Rumah Tangga)	300.000,00	100.000,00

2) *Septictank* Komunal, yang dibangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama pemeliharaan dengan Pemerintah Daerah, setiap kali dilakukan pelayanan dikenakan, tarif Retribusi sebesar Rp. 150.000,00 untuk 1 (satu) ritasi tangki, selanjutnya dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 50.000,00 per M³, jika melebihi kapasitas tangki.

3) *Septictank* Komunal, yang dibangun dan dikelola oleh individu atau swasta, setiap kali dilakukan pelayanan dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 240.000,00 untuk 1 (satu) ritasi tangki, selanjutnya dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 80.0000,00/M³, jika melebihi kapasitas tangki.

9. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

a. Penggunaan *On-site* Komunal / Sistem Perpipaan Air Limbah Komunal

1) Pelayanan jasa pemeliharaan jaringan penyaluran air limbah dan penyedotan/pengurusan jaringan perpipaan untuk rumah tangga.

No.	Kelas Pengguna (berdasarkan jenis kegiatan dan kapasitas daya listrik)	Besaran Tarif (Rp per Bulan)
1.	Kelas I (Rumah Tangga dengan daya listrik sampai dengan 1300 VA)	3.000,00
2.	Kelas II (Rumah Tangga dengan daya listrik di atas 1300 VA)	5.000,00
3.	Kelas III (Non Rumah Tangga)	6.000,00

- 2) Pelayanan jasa pemeliharaan jaringan penyaluran air limbah untuk *septic tank* komunal yang dibangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama pemeliharaan dengan Pemerintah Daerah, setiap kali dilakukan pelayanan, dikenakan Retribusi sebesar Rp.2.500,00 per meter panjang pipa.
- 3) Pelayanan jasa pemeliharaan jaringan penyaluran air limbah yang dibangun dan dikelola oleh individu dan/atau swasta, setiap kali dilakukan pelayanan dikenakan Retribusi sebesar Rp 4.000,00 per meter panjang pipa.

b. Pengguna Sistem *Off-site* / Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

- 1) Pelayanan jasa pemeliharaan jaringan penyaluran, pengangkutan dan pengolahan air limbah di IPLT dan/atau IPAL untuk rumah tangga

No.	Kelas Pengguna (berdasarkan jenis dan kapasitas daya listrik)	Besaran Tarif (Rp per Bulan)
1.	Kelas I (Rumah Tangga dengan daya listrik sampai dengan 1300 VA)	12.000,00
2.	Kelas II (Rumah Tangga dengan daya listrik di atas 1300 VA)	15.000,00
3.	Kelas III (Rumah Toko, Rumah Kantor, Apartemen, per unit)	16.000,00

- 2) Pelayanan jasa pemeliharaan jaringan penyaluran, pengangkutan dan pengolahan air limbah di IPLT dan/atau IPAL di lingkungan selain untuk keperluan rumah tangga

No.	Kategori Penggunaan	Besaran Tarif (Rp per Bulan)
1.	Perkantoran swasta, sekolah/perguruan tinggi swasta	300.000,00
2.	Pertokoan per unit	15.000,00
3.	Industri	150.000,00
4.	Hotel/penginapan, per kamar	15.000,00
5.	Pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan dan keramaian, tempat wisata	75.000,00
6.	Rumah sakit swasta per kamar	10.000,00
7.	Pergudangan	30.000,00

10. RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp) (4)	Penjustiran Tarif (Rp) (5)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp) (6)	Penjustiran Tarif (Rp) (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Kayu sampai dengan 1 m	Buah	5.000,00	-	3.000,00	-
	B. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	10.000,00	-	6.000,00	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	16.000,00	-	12.000,00	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	16.000,00	-	16.000,00	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib ukur	Buah	20.000,00	-	10.000,00	-
	2) Blok ukur	Buah	20.000,00	-	10.000,00	-
	3) Mikrometer	Buah	30.000,00	-	15.000,00	-
	4) Jangka Sorong	Buah	20.000,00	-	10.000,00	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	20.000,00	-	10.000,00	-
	6) Counter meter	Buah	30.000,00	-	30.000,00	-
	7) Roll tester	Buah	200.000,00	-	150.000,00	-
	8) Komparator	Buah	300.000,00	-	150.000,00	-

2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
	b. Elektronik	Buah	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.500,00	-	1.500,00	-
	b. Lebih dari 2L sampai dengan 25L	Buah	3.000,00	-	3.000,00	-
	c. Lebih dari 25L	Buah	6.000,00	-	6.000,00	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	3.000,00	-	3.000,00	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	Buah	200,00	-	200,00	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	150,00	-	150,00	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	100,00	-	100,00	-
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					

	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	6.000,00	-	6.000,00	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kL pertama	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10 kL	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai 5 kL	Buah	40.000,00	-	40.000,00	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 5 kL pertama	Buah	40.000,00	-	40.000,00	-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	8.000,00	-	8.000,00	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah					

	dan Tangki Ukur Apung dan Kapal							
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	160.000,00	-	160.000,00	-		
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:							
	a) 50 kl pertama	Buah	160.000,00	-	160.000,00	-		
	b) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	2.400,00	-	2.400,00	-		
	c) Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-		
	d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	1.400,00	-	1.400,00	-		
	e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-		
	f) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	400,00	-	400,00	-		
	g) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	Buah	100,00	-	100,00	-		
	Bagian dari kl dihitung satu kl. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat							
6.	ALAT UKUR DARI GELAS							
	a) Labu Ukur	Buah	40.000,00	-	40.000,00	-		
	b) Gelas Ukur	Buah	40.000,00	-	40.000,00	-		
7.	BEJANA UKUR							
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	30.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00		
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00		
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	80.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		

	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	100.000,00	-	60.000,00	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	20.000,00	-	10.000,00	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8.	METER TAKSI	Buah	20.000,00		10.000,00	
9.	THERMOMETER	Buah	12.000,00		6.000,00	
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	1. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m ³ /h pertama	m ³ /h	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,00	-	1.000,00	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,00	-	500,00	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	300,00	-	300,00	-
	2. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap <i>nozzle</i>	Buah	40.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00
11.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	m ³ /h	4.000,00	-	4.000,00	-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					

	a) 50 m ³ /h pertama	m ³ /h	4.000,00	-	4.000,00	-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	400,00	-	400,00	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	300,00	-	300,00	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,00	-	200,00	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,00	-	100,00	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Pompa Ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	80.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
12.	METER AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	1.500,00	750,00	3.000,00	1.500,00
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
13.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	24.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
14.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					

	1) 10 kg/min pertama	Buah	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	400,00	-	400,00	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	200,00	-	200,00	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100,00	-	100,00	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
15.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	60.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
16.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00

	c. Kelas 2							
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00		
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		
17.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 16 huruf a, b, dan c	Buah						
18.	STOPWATCH	Buah	15.000,00		10.000,00			
19.	METER PARKIR	Buah	150.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00		
20.	ANAK TIMBANGAN	Buah						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)							
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00		
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00		
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	4.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00		
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)							
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	6.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00		
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	12.000,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00		
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	30.000,00	7.500,00	15.000,00	3.000,00		
	c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)							
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	30.000,00	7.500,00	15.000,00	3.000,00		
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	45.000,00	10.000,00	22.500,00	7.500,00		
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	60.000,00	22.500,00	30.000,00	15.000,00		
21.	TIMBANGAN							
	a. Sampai dengan 3.000 Kg							

1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)								
a) Sampai dengan 25 Kg	Buah	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
b) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
c) Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	30.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
d) Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	40.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	
e) Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	100.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	
2) Ketelitian halus (Kelas II)								
a) Sampai dengan 1 Kg	Buah	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
b) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	Buah	25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
c) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	30.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
d) Lebih dari 100 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
e) Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	180.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
3) Ketelitian khusus (Kelas I)								
b. Lebih dari 3.000 Kg								
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	
c. Timbangan ban berjalan								
1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 21 huruf a, b, dan c.	Buah				
22.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	50.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
23.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	Buah	30.000,00	10.000,00	15.000,00	6.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
24.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 23, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000,00	-	5.000,00	-
B.	Biaya Tambahan					
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					

	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 Kg	Buah	5.000,00	Berlaku untuk poin 21
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000,00	Berlaku untuk poin 21
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	10.000,00	Berlaku untuk poin 21
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	5.000,00	Berlaku untuk poin 2, poin 4, 5, 11, 13, 14,23
	3. UTTP yang ditanam	Buah	5.000,00	Berlaku untuk poin 10.2, 21.b
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	5.000,00	Berlaku untuk poin 2, poin 4, 5, 11, 13, 14,23
	5. UTTP yang ditera dan tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik:			
	a. Pompa Ukur BBM	Buah	145.000,00	
	b. Timbangan Mekanik kapasitas:			
	1) Sampai dengan 25 Kg	Buah	20.000,00	
	2) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	20.000,00	
	3) Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	25.000,00	
	4) Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	42.500,00	
	5) Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	80.000,00	

c. Timbangan Elektronik kapasitas:					
	1) Sampai dengan 25 Kg	Buah	25.000,00		
	2) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	50.000,00		
	3) Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	70.000,00		
	4) Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	102.500,00		
	5) Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	125.000,00		
d. Timbangan Jembatan kapasitas:					
	1) Lebih kecil dari 20.000 Kg	Buah	500.000,00		
	2) Dari 20.000 Kg – 50.000 Kg	Buah	1.000.000,00		
	3) Lebih dari 50.000 Kg – 100.000 Kg	Buah	1.500.000,00		
e. Timbangan Pengisian kapasitas:					
	1) 1 Kg – 200 Kg	Buah	100.000,00		
	2) 201 Kg – 500 Kg	Buah	150.000,00		
	3) 501 Kg – 1.000 Kg	Buah	250.000,00		
	4) 1.001 Kg – 5.000 Kg	Buah	500.000,00		
f. Tangki Ukur Mobil kapasitas:					
	1) Sampai dengan 5.000 Liter	Buah	250.000,00		
	2) 5.001 Liter – 8.000 Liter	Buah	300.000,00		
	3) 8.001 Liter – 16.000 Liter	Buah	600.000,00		
	4) 16.001 Liter – 24.000 Liter	Buah	900.000,00		
	5) 24.001 Liter – 32.000 Liter	Buah	1.200.000,00		
g. Meter Arus Kerja		Unit	250.000,00		
h. Tangki Ukur Silinder:					

	1) Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	100,00	
	2) Tangki Ukur Silinder Tegak/Tangki Ukur Bola:			
	a) Sampai dengan 500 kL	Liter	1.000.000,00	
	b) > 500 kL – 1.000 kL	Liter	1.500.000,00	
	c) > 1.000 kL – 2.000 kL	Liter	2.000.000,00	
	d) > 2.000 kL – 5.000 kL	Liter	2.500.000,00	
	e) > 5.000 kL – 10.000 kL	Liter	3.500.000,00	
	f) 10.000 kL – 20.000 kL	Liter	4.500.000,00	
	g) > 20.000 kL	Liter	5.500.000,00	
	i. Meter Kadar Air	Unit	50.000,00	
	j. Ukuran Arus :			
	1) Meter kWh 1 phasa	Buah	1.000,00	
	2) Meter kWh 3 phasa	Buah	11.500,00	
	3) Meter Air Rumah Tangga	Buah	1.000,00	
	4) Meter Industri:			
	a) Tera	Buah	100.000,00	
	b) Tera Ulang	Buah	225.000,00	
	k. Bejana Ukur:			
	1) 5 Liter – 20 Liter	Buah	150.000,00	
	2) 50 Liter – 100 Liter	Buah	500.000,00	
	3) 200 Liter – 500 Liter	Buah	750.000,00	
	4) 1.000 Liter – 5.000 Liter	Buah	1.000.000,00	
	l. Meter Taksi	Unit	10.000,00	
	m. Counter Meter	Unit	25.000,00	
	n. Pengujian BDKT:			

	1) Pengisian Otomatis	Kemasan	50.000,00	
	2) Pengisian Manual	Kemasan	25.000,00	
C.	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,00	
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	10.000,00	

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHU,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHU



DIKIRIK S. NUGRAHAWAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHU TAHUN 2020
NOMOR 542